



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat memiliki falsafah hidup adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan alam takambang jadi guru, serta kearifan lokal dan keunggulan daerah dengan motto tau jo nan ampek yang mewarnai nilai nilai pendidikan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat dan berbudaya;
- b. bahwa keanekaragaman budaya yang ada pada masyarakat dilestarikan dalam rangka terwujudnya generasi muda yang bermoral, berbudaya dan unggul secara intelektual yang tercermin dalam Iman dan taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. bahwa system pendidikan Nasional sebagaimana termaktup didalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya dengan berdasarkan falsafah hidup adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan alam takambang jadi guru, serta kearifan lokal keunggulan daerah sebagai penjabaran (mengintegrasikan) motto tau jo nan ampek dalam mencapai tujuan pendidikan nasional;
- d. bahwa pendidikan di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah berdasarkan undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupeten Dharmasraya;

- Mengingat
1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 10. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang telah tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan orang tua.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

18. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).
19. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, konselor, ustadz, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Pemerintah, Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
21. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah.
22. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Standar Biaya Minimal Pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi dan operasional satuan pendidikan yang berlaku satu tahun sesuai dengan kategori satuan pendidikan.
24. Pembebanan Biaya pendidikan pada masyarakat adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat dengan cara perhitungan keseluruhan investasi dan operasional setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi) yang diterima oleh satuan pendidikan dari pemerintah / pemerintah Daerah.
25. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
26. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan.
27. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program/ satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
28. Masyarakat adalah kelompok warga kabupaten Dharmasraya non pemerintah mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
29. Warga adalah warga Kabupaten Dharmasraya.
30. Swasta adalah masyarakat menjadi penyelenggaraan satuan pendidikan formal atau non formal.
31. Buku teks pelajaran adalah buku wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan SNP.
32. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, sebuah lembaga independen sebagai representasi dari masyarakat peduli pendidikan.
33. Komite Sekolah adalah Lembaga independent pada tingkat sekolah/madrasah yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat.

BAB II
DASAR, FUNGSI, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta karakter peserta didik yang religius dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam keseimbangan antara pendidikan umum dan agama dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan secara nasional dengan mempertimbangkan pengembangan potensi dan ciri khas daerah;
 - b. pemerataan kesempatan pendidikan, mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya secara umum bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, memiliki keterampilan hidup (life skill), menjadi warga negara yang demokratis dan cinta tanah air, responsive gender dan bertanggungjawab.
- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Agamis, memiliki keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK;
 - b. Memiliki rasa cinta tanah air;
 - c. Menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945;

- d. Dapat memahami Adat Alam Minang Kabau serta dapat membaca dan menulis Alqur'an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
- e. Memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif;
- f. Mampu mengembangkan seni budaya daerah dalam kerangka budaya bangsa sesuai dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan untuk meningkatkan nilai seni daerah dan ekonomi daerah;
- g. Memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi/memiliki jiwa kewirausahaan;
- h. Mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Peserta didik;
- b. Penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. Penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Pendidikan Khusus;
- f. Pendidikan Keagamaan;
- g. Pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Sarana dan prasarana;
- j. Evaluasi;
- k. Akreditasi;
- l. Pengawasan;
- m. Wajib Belajar;
- n. Partisipasi masyarakat;
- o. Pendanaan pendidikan yang menjadi batas kewenangan Pemerintah Daerah;

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan pada prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, nilai-nilai religius, kultur masyarakat dan Responsif Gender.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai proses suatu pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dan berlangsung sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kegotong royongan.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajarannya.

- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan keagamaan, keilmuan, keterampilan, dan moral.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat pendidikan.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian pertama Hak dan Kewajiban Warga

Pasal 8

- (1) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Setiap warga berhak memberikan koreksi dan masukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (4) Setiap warga yang berada di daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (5) Setiap warga yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (6) Setiap warga yang memiliki keistimewaan kecerdasan atau bakat memperoleh pendidikan khusus.
- (7) Setiap warga berusia 7 (tujuh) sampai 15 (limabelas) tahun yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi berhak dibebaskan dari segala biaya untuk menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun (SD-SLTP).
- (8) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun (SD-SLTP).
- (9) Setiap warga yang mampu secara ekonomis berkewajiban memberikan kontribusi untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (10) Setiap warga yang memiliki potensi berkewajiban membantu mensukseskan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Bagi orang tua yang tidak mampu, biaya pendidikan dasar anaknya di tanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

- (3) Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan terhadap anaknya, minimal sampai pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (4) Orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi berkewajiban memberikan kontribusi biaya pendidikan bagi anaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Orang tua berkewajiban untuk mendukung program sekolah

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan/atau dana dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, mengendalikan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban
 - a. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap satuan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya sampai dengan pendidikan menengah.
 - b. Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga sampai dengan pendidikan menengah.
 - c. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran secara rutin dan terstruktur, guna terselenggaranya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang bermutu.
- (3) Pelaksanaan terhadap ayat (1) dan (2) tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah kabupaten

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan seagama

- b Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c Peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi tanpa membedakan status sosial peserta didik (baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu)
 - d Pindah keprogram pendidikan pada jalur dan satuan pendidikannya yang setara
 - e Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
 - b. Norma-norma pendidikan meliputi : Prilaku, tata busana dan norma kesopanan lainnya dengan mencerminkan keta'atan ajaran agama .
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta didik wajib mematuhi tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku disekolah masing-masing.
- (3) Bagi peserta didik melanggar ayat (3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana pada ayat (2) akan diatur dengan peraturan Bupati .

BAB VI
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya;
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- (3) Jenis pendidikan terdiri dari atas pendidikan umum, kejuruan, khusus, vakasional dan keagamaan.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 14

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiyah setara SD dan atau bentuk lainnya yang sederajat serta sekoah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiyah setara SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Khusus untuk pendidikan keagamaan diselenggarakan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 15

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar;
- (2) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lainnya yang sederajat.

Bagian Keempat Pendidikan Non Formal

Pasal 16

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambahan, dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan non formal terdiri atas Pesantren Slafiyah, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan AL-Qur'an, Pesantren Kilat, Pendidikan Adat Alam Minag Kabau, Majelis Taklim, Kelompok belajar, Pusat kegiatan belajar Masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, serta satuan pendidikan sebagainya (perlu dijelaskan dan dikaji).
- (4) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan /atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- (5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pendidikan Informal

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 18

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) Satuan PAUD sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (7) Pembinaan pendidik PAUD Non Formal (kelompok bermain dan taman penitipan anak) melalui himpaudi atau sejenis

Bagian Ketujuh Pendidikan Keagamaan

Pasal 19

- (1) Pendidikan agama diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, informal.
- (4) Pendidikan agama berbentuk pendidikan diniyah, pondok pesantren dan lainnya yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VII PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses-proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah yang secara geografis perlu penanganan khusus atau mengalami bencana alam dan bencana social.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VIII BAHASA PENGANTAR

Pasal 21

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing untuk peserta didik.

BAB IX WAJIB BELAJAR

Pasal 22

- (1) Setiap warga Kabupaten Dharmasraya yang berusia enam (6) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Setiap warga Kabupaten Dharmasraya yang berusia tujuh (7) tahun dapat mengikuti program wajib belajar melalui pendidikan formal.
- (3) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya wajib belajar sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi yang tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Ketentuan wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X KURIKULUM

Pasal 23

Setiap penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal baik dilingkungan Dinas Pendidikan maupun Departemen Agama wajib melaksanakan standar kurikulum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal wajib melaksanakan kurikulum muatan lokal, meliputi :
 - a. Baca Tulis Alqur'an bagi yang beragama islam;
 - b. Budaya Alam Minang Kabau;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Pendidikan berbasis keunggulan sekolah.

- (2) Setiap penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal wajib menyelenggarakan program keunggulan sekolah.
- (3) Setiap penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal wajib menyelenggarakan program ekstra kurikuler.
- (4) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 25

- (1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik dengan mengacu pada standar pelayanan minimal pendidikan.
- (3) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan didalam dan diluar kelas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bidang studi.
- (4) Jumlah peserta didik maksimal dalam satu kelas SD 28 orang, SMP/SMA 35 orang.
- (5) Satuan pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara khusus, maka jumlah peserta didik perkelas bisa dipenuhi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang.
- (6) Diluar ketentuan dimaksud ayat (4) dan ayat (5) pelaksanaannya diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran seperti dimaksud pada pasal 25 perlu pengawasn yang meliputi pemantaoan, supervise, evaluasi, pelopor, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturtran Bupati.

BAB XII STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 27

Standar kompetensi lulusan semua jalur dan jenjang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kasatu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan formal, yaitu sekolah dan madrasah atau bentuk lain yang sederajat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas guru.
- (2) Pendidik pada satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan usia dini (Paud), pendidikan dasar dan menengah terdiri atas pamong pelajar dan tutor.
- (3) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non formal terdiri atas kepala sekolah madrasah, pengawas/penilik/satuan pendidikan, pengawas/penilik satuan pendidikan tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi lainnya seperti TLD, FDI, pengelola kelompok belajar, dan tenaga kebersihan.
- (4) Tenaga kependidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kualifikasi, Kompetensi dan Pembinaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 29

- (1) Kualifikasi akademik dan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (2) Pemerintah kabupaten memiliki kewajiban membina, meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi guru, dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan seperti dimaksud pada ayat (1) secara bertahap, terencana, terarah, berkelanjutan dan merata sesuai dengan azas desentralisasi pendidikan.
- (3) Pembinaan profesi Guru/Tenaga Pendidik Paud melalui Himpaudi.
- (4) Pembinaan profesi guru, pada pendidikan TK/RA melalui Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) atau Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA).
- (5) Pembinaan profesi guru pada jenjang pendidikan SD/MI melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) tergabung dalam organisasi Gugus sekolah (PKG) atau gugus madrasah.
- (6) Pembinaan profesi guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Forum Guru Mata Pelajaran

- (7) Pembinaan profesi guru bimbingan dan konseling melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).
- (8) Setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru (PGRI).
- (9) Pembinaan profesi kepala TK/RA, SD/MI dilakukan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).
- (10) Pembinaan profesi kepala SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dilakukan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah / Kelompok Kerja Madrasah (MKKS/KKM).
- (11) Pembinaan profesi pengawas/penilik pendidikan / sekolah melalui Kelompok Kerja Pengawas/penilik Sekolah (KKPS) pada pendidikan TK/SD, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) pada pendidikan SMP/SMA/SMK yang dikoordinasikan oleh koordinator pengawas/penilik (korwas).
- (12) Penempatan dan pengaturan guru didasarkan kepada kebutuhan nyata dengan mempertimbangkan pemerataan guru antara satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan atas masyarakat.

Bagian Ketiga
Penugasan Tenaga Pendidik Sebagai Kepala Sekolah dan
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 30

- (1) Penugasan guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada setiap satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa penugasan guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah selama 4 (empat) tahun, setelah masa penugasan selesai dapat diberikan tugas kembali untuk periode ke 2 (dua) selama 4 (empat) tahun apabila dipandang memiliki prestasi dan komitmen kerja yang tinggi selama masa penugasan periode pertama.
- (3) Jika pada penugasan periode pertama Kepala Sekolah memiliki prestasi istimewa, dapat ditugas kembali selama 4 (empat) tahun pada sekolah lain yang terakreditasi baik/ bermutu :
 - a. apabila setelah dua periode, wajib kembali ke jabatan guru dan setelah satu tahun diperbolehkan ikut tes untuk menjadi kepala sekolah kembali.
 - b. bagi Kepala Sekolah yang berprestasi maka dapat ditugaskan kembali selama 4 (empat) tahun dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi di lingkungan pendidikan, bila tidak memiliki prestasi kembali menjadi tenaga pendidik.
- (4) Penilaian masa penugasan guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah menggunakan kriteria berbasis penilaian kinerja sekolah (kepala sekolah) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan secara objektif.

- (5) Pelaksanaan penilaian masa penugasan guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah seperti dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pengembalian tugas tambahan Kepala Sekolah menjadi seorang guru hendaklah melalui proses yang matang dan seobyektif mungkin sesuai data yang akurat dan tidak meninggalkan prinsip kemanusiaan dan kejujuran
- (8) Penjabaran lebih lanjut tentang pasal 30 ini diatur lebih lanjut dengan pertauran Bupati

Bagian Keempat
Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawasan Pendidikan dan
Penilik Pendidikan Nonformal

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah, Calon Pengawas pendidikan dan Calon Penilik pendidikan nonformal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan seleksi yang benar, sesuai kompetensi dan uji kelayakan
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan tim independen dari Dewan Pendidikan Kabupaten.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan Pelaksanaan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat pengawasan dari Pejabat yang berwenang dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengangkatan Kepala Sekolah minimal golongan III/c dan Kualifikasi Pendidikan S1 atau D4.

Bagian Kelima
Kesejahteraan, Perlindungan dan Bantuan Hukum Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang PNS berhak mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga pendidik, pengawas sekolah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah berhak menerima tunjangan khusus
- (3) Tunjangan Daerah Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah dan Pendidik disetarakan dengan tunjangan daerah eselon IV.
- (4) Tenaga pendidik dan kependidikan yang Non PNS baik pada lembaga Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal berhak mendapatkan insentif dan kesejahteraan lainnya dari Pemerintah dan dan pemerintah kabupaten

- (5) Pelaksanaan terhadap ayat (1) sampai (4) tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.
- (6) Seragam khusus tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS dan Non PNS pada lembaga pendidikan yang sederajat baik lembaga pendidikan Formal, Informal dan Non Formal serta tenaga Pendidik dan Kependidikan Wanita berbusana muslim ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Seseorang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik wajib memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik.
- (8) Seseorang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik dan ternyata tidak memiliki kualifikasi, berkewajiban untuk memperoleh kualifikasi atau sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (9) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (10) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (9) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagain Keenam
Kesejahteraan dan Penghargaan
Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan anggaran kepada tenaga pendidik dan kependidikan Formal, Informal dan Non Formal untuk meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi yang terakreditasi, dan untuk mengikuti pelatihan tingkat Provinsi ataupun tingkat Nasional
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberi insentif tambahan pada tenaga pendidik dan kependidikan Formal, Informal dan Non Formal sebagai penghargaan terhadap pengabdianya.
- (3) Penghargaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan Formal, Informal dan Non Formal dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan, finansial, sertifikasi, piagam dan bentuk penghargaan lain.
- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan anggaran kesejahteraan dan Anggaran penghargaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan Formal, Informal dan Non Formal
- (5) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 34

- (1) Bagi pendidik dan kependidikan Formal, Informal dan Non Formal yang sudah mendapat fasilitas khusus dari Lembaga yang berwenang dan Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti pelatihan, reses, penelitian, magang dan lainnya, berkewajiban membuat pertanggungjawabannya.
- (2) Sekolah-sekolah yang mempunyai prestasi yang tinggi berhak memperoleh penghargaan yang lebih baik dari Pemerintah Kabupaten

Bagian Kedelapan
Pelindungan dan Bantuan Hukum Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari semua ancaman.
- (2) Dalam mewujudkan rasa aman yang dimaksud pada ayat (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan memperoleh bantuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjenjang dan seizin pejabat yang berwenang.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 36

- (1) Setiap satuan pendidikan serta jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam standar pelayanan minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP).
- (2) Sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (1) mencakup didalamnya sarana dan prasarana peribadatan, keolahragaan, kebudayaan dan sarana transportasi pembuatan rumah dinas guru, penjaga dan Kepala Sekolah serta mensertifikatkan tanah sekolah.
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran buku referensi pada setiap satuan pendidikan serta jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk peserta didik maupun guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penggunaan buku yang dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya modul untuk program kelompok belajar (kerja paket A,B, Dan C).
- (5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban membantu pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas pada setiap satuan pendidikan Formal, Informal dan Nonformal yang sederajat tanpa diskriminatif.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XV
MENAJEMEN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Menajemen Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Manajemen satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan diberi hak untuk mengelola anggaran sendiri (otonomi sekolah).
- (2) Pengambilan keputusan, rencana kerja, dan manajemen pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (4) Pengelolaan satuan pendidikan jalur nonformal, menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
- (5) Pemerintah Kabupaten menyediakan tenaga administrasi dan pengelola keuangan di SD/MI.

Bagian Kedua
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 38

- (1) Pendirian satuan pendidikan baru untuk pendidikan pada sekolah/pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah, pusat kegiatan belajar masyarakat serta satuan pendidikan nonformal lainnya wajib memperoleh izin pemerintah kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengatur dan menetapkan Standar tentang Pendirian Lembaga pendidikan yang sederajat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada Azas Tidak Diskriminatif.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin mendirikan sekolah meliputi jumlah murid, kualifikasi pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistim evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Pemerintah kabupaten memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan pendirian satuan pendidikan baru akan diatur dalam peraturan Bupati.
- (6) Untuk pelaksanaan ayat (1) dipersyaratkan pemenuhan kebutuhan/standar pelayanan minimal seperti ruang kelas baru, tenaga pendidik dan kependidikan, anggaran, sarana prasarana dan infra struktur
- (7) Khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan disesuaikan dengan spesifikasi kejuruan yang diperlukan.

Bagian Ketiga Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Kerjasama Kelembagaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah kabupaten Dharmasraya memiliki kewenangan yang mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan / atau non pemerintah berasal dari dalam Negeri atau luar Negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam hal kerjasama dengan lembaga berasal dari luar Negeri seperti dimaksud dalam ayat (1) perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kelima Pengembangan dan Pembinaan Satuan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Pemerintah kabupaten Dharmasraya berkewajiban melaksanakan pengembangan dan pembinaan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal termasuk didalamnya pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- (2) pengembangan dan pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pendidikan dasar dan menengah yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan berstandar Nasional maupun berstandar Internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembangunan dan pembinaan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah penyediaan anggaran, sarana-prasarana, tenaga guru dan tenaga pendidikan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten berkewajiban mendukung dan melakukan pembinaan atas program pemerintahan pusat dalam rangka meningkatkan daya tampung penduduk usia sekolah dengan memperkuat dan memberdayakan satuan pendidikan masyarakat yaitu pondok pesantren dan madrasah swasta, melalui pelaksanaan TK-SD Satu atap/TK Tempel, SD-SMP Satu atap/ pendidikan dasar terpadu, SMP Terbuka, SMK Kecil, SMP dan SMA Paralel, pogram kelompok belajar paket A,B,C dan program penuntasan buta aksara, pendidikan program khusus dan serta program lainnya.

BAB XVI
ANGGRAN/DANA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Anggaran pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Anggaran Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan wajib mendayagunakan anggaran pendidikan guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Dana Pendidikan

Pasal 44

- (1) Pendanaan Atau Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dari anggaran pendapatan belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, anggaran pendapatan belanja Negara dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan suka rela pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 Ayat 4 Undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan di alokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran yang dimaksud pada ayat (2) diatas pemerintah kabupaten mengalokasikan secara proporsional, terbuka dan berkesinambungan untuk pendidikan umum, Madrasah dan keagamaan baik lembaga pendidikan formal, informal dan non formal.
- (4) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan/masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (6) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang bersal dari APBD maupun APBN.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang asepaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hokum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sepaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan (4) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sepaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 47

- (1) Penilaian hasil belajar untuk setiap jenjang pendidikan dasar menengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Standar minimal nilai kelulusan peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah pada mata pelajaran ujian sekolah bisa lebih tinggi dari standar minimal nilai kelulusan mata pelajaran ujian Nasional.
- (3) Standar minimal nilai kelulusan seperti yang dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan satuan pendidikan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Disamping menggunakan standar minimal kelulusan sepaimana yang dimaksud pada ayat (3), penilaian hasil belajar juga dilakukan terhadap kemampuan memahami adat alam minang kabau serta baca tulis AL-Qur'an bagi peserta didik yang beragama islam.
- (5) Bagi peserta didik yang beragama selain islam, standar penilaian disesuaikan dengan tuntunan ajaran agama masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian sepaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XVIII PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 48

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, akuntabel, dan transparan dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas agar mengacu kepada daya tampung dan atau ruang belajar yang tersedia pada setiap satuan pendidikan yang sederajat.
- (3) Salah satu seleksi dasar penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan sekolah menengah pertama, menengah atas, sekolah menengah kejuruan adalah menggunakan hasil ujian sekolah dan / atau Nasional peserta didik pada jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Materi baca tulis AL-Qur'an adalah menjadi salah satu wajib pada ujian masuk lembaga pendidikan pada masing-masing jenjang dibuktikan pada sertifikat.
- (5) Pelaksanaan penerima peserta didik baru dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 49

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur Formal, Nonformal dan Informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjamin mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (3) Penjamin mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program Penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang sejenis.
- (4) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan supervise dan membantu satuan pendidikan untuk penyelenggaraan atau mengatur penyelenggaraan dalam melakukan jaminan mutu.
- (5) Untuk melaksanakan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membentuk unit jaminan Mutu Pendidikan (UPMP) tingkat kabupaten.
- (6) Tugas pokok, dan Fungsi UPMP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 50

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, dan program pendidikan pada jalur Formal dan Nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikan memantau proses dan kemajuan hasil belajar, serta perbaikan belajar, serta perbaikan hasil belajar peserta didik secara kesinambungan.

**Bagian kedua
Akreditasi**

Pasal 51

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Sertifikasi**

Pasal 52

- (1) Sertifikat berbentuk sertifikat dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XXI

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

**Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan**

Pasal 53

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi Pemerintahan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu.
- (2) Mitra bagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), dewan pendidikan memiliki tugas untuk :
 - a. Membantu peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Mengusahakan dukungan keberpihakan yang bermutu dari kalangan pimpinan pemerintah, dunia usaha dan industri, LSM dan masyarakat pada umumnya terhadap sektor pendidikan;
 - d. Mendorong terselenggaranya pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan, pada jenjang, jenis secara efektif, efisien, dan transparan.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Fungsi :
 - a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi) Pemerintah Daerah dan DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai kebijakan program pendidikan, dan peningkatan profesi tenaga pendidikan kriteria fasilitas pendidikan, pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan (SPM), dan hal-hal lainnya berkaitan dengan pendidikan;
 - e. Mendorong orang tua dan masyarakat, serta dunia usaha, dan industri untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran (output) pendidikan serta merekomendasikan hasil-hasilnya kepada pemerintah daerah dan DPRD.
- (4) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (memiliki peran sebagai berikut :
- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. Pendukung (supporting agency) baik yang bersifat finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (output) pendidikan;
 - d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (legislative) dengan masyarakat demi kepentingan pendidikan.
- (5) Biaya operasional Dewan Pendidikan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya dan subsidi stimulan pemerintah pusat sesuai dengan program kerja, serta biaya lainnya yang sah.

Bagian Kedua Komite Sekolah

Pasal 54

- (1) Komite sekolah merupakan lembaga independent sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi dari satuan penyelenggaraan pendidikan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengembangan pendidikan yang bermutu.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/), Alumni, pemerintah daerah, dan dunia usaha dan industri berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

- d. Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan program pendidikan;
 - e. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. Menggalang dana masyarakat dan pengusaha dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di satuan penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran (output) pendidikan disatuan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Komite sekolah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memiliki peran sebagai berikut :
- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan penyelenggaraan pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. Pendukung (supporting agency) baik bersifat financial, pemikiran, maupun tenaga penyelenggaraan pendidikan disatuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (output) pendidikan disatuan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Monitor antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Satu priode masa bakti komite sekolah berlaku selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya diatur dalam AD/ART.
- (5) Pada setiap kecamatan untuk tingkat SD/MI dan salafiyah setara SD dibentuk forum koordinasi salafiyah, setara SMP, SMA / MA, SMK/MAK dibentuk forum koordinasi komite sekolah tingkat kabupaten per jenis dan jenjang pendidikan.
- (6) Seluruh biaya kegiatan forum komite sekolah tingkat kecamatan, kabupaten dibebankan kepada APBD Kabupaten Dharmasraya.
- (7) Biaya operasional pengelola komite sekolah diatur dalam AD/ART komite sekolah.
- (8) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan subsidi biaya operasional komite sekolah sesuaidengan kemampuan daerah.
- (9) Untuk memperlancar tugas, fungsi, dan peran sebagaimana dimakud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (ayat (4), komite sekolah bekerja secara fungsional dengan Dewan Pendidikan.

BAB XXII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Peran serta Masyarakat

Pasal 55

Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan, menyalurkan sarana, mengawasi dan mengevaluasi kualitas proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan seluas-luasnya tanpa dibedakan.

Bagian kedua
Peran serta Jorong dan Perangkat Nagari

Pasal 56

- (1) Jorong berkewajiban mendorong, dan mengkoordinasikan seluruh masyarakat dilingkup pengawasannya untuk mendukung pendidikan keluarganya demi mensukseskan wajib sekolah nasional.
- (2) Jorong berkewajiban melakukan sosialisasi seluruh peraturan kependidikan nasional dan menyampaikan dengan sebenarnya tentang segala bantuan pendidikan kepada masyarakat dari pemerintah.
- (3) Perangkat Desa bertanggung jawab meminta dan menerima laporan dan data base pendidikan masyarakat dari Jorong untuk mengetahui tingkat kependidikan dan masalah masyarakat guna di laporkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk diambil solusi yang terbaik.
- (4) Perangkat Desa atau Jorong bertanggung jawab melakukan sosialisasi peraturan pemerintah di bidang pendidikan dan bantuan pendidikan bagi masyarakat serta melakukan pembelajaran tentang taat dan sadar hukum kepada masyarakat.
- (5) Perangkat Desa atau Jorong mengupayakan pengentasan pendidikan masyarakatnya dengan pengajuan biaya pendidikan kepada pemerintah dan swasta.
- (6) Perangkat Desa atau Jorong harus mengkoordinasi dengan pihak Sat.Pol. PP terhadap pihak yang sengaja menghambat, mengancam, dan memperlambat segala sosialisasi pendidikan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Dunia Usaha dan Industri

Pasal 57

- (1) Dunia usaha dan Industri berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan cara memberikan masukan kebutuhan keterampilan dunia kerja dan menyediakan tempat praktek bagi murid satuan pendidikan yang membutuhkannya.
- (2) Untuk pelaksanaan ayat (1) tersebut, dunia usaha dan industri berkewajiban menyediakan pembimbingan praktek yang dibutuhkan dan bersedia menjadi tenaga assesor (penguji eksternal pada uji produktif).
- (3) Dunia usaha dan industri diharapkan menampung lebih banyak tenaga kerja dari lulusan pendidikan di Kab. Dharmasraya.
- (4) Pelaksanaan ayat (1), (2) dan ayat (3) tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peran serta Pemerintah Kabupaten

Pasal 58

Pemerintah kabupaten berkewajiban:

- a. Melindungi masyarakat yang memberikan saran, pendapat dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan demi penataan sistem pengelolaan pendidikan yang akan datang;

- b. Melindungi seluruh peserta didik yang memberikan saran, pendapat dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan;
- c. memberikan keriganan dan penghapusan biaya peserta didik bagi peserta didik yang tidak mampu pendidikan mengalami kesulitan pembiayaan pendidikan;
- d. Memberikan biaya peserta didik pendidikan kepada seluruh anak bangsa (warga dan penduduk Dharmasraya) yang tidak mampu menempuh pendidikan karena faktor ekonomi;
- e. Memberikan sanksi hokum kepada seluruh aparatur pemerintah dibidang pendidikan yang sengaja melakukan penyelewengan segala bantuan pendidikan bagi masyarakat dan melakukan tindakan kriminalitas terhadap peserta didik;
- f. Melakukan sanksi Administrasi dan hukum kepada seluruh aparatur pemerintah dibidang pendidikan membalik namakan dan menggunakan asset pendidikan baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak bukan untuk kegiatan pendidikan;
- g. Hal-hal yang bersifat teknis dalam kaitan dengan pelaksanaan pada ayat (1) akan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 59

- (1) Lembaga penyelenggaraan pendidikan asing akan beroperasi di Kabupaten Dharmasraya mendapat rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Pendirian lembaga pendidikan asing seperti dimaksud dalam ayat (1) harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Lembaga Pendidikan asing wajib menggunakan tenaga guru dan tenaga kependidikan lokal minimal 60%.
- (4) Penyelenggara pendidikan asing diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan berlaku.

BAB XXIV DATA DAN INFORMASI

Pasal 60

- (1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada data dan Sistem Infomasi Manajemen yang akurat dan dapat dipertanggung jawangkan.
- (2) Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan system informasi Manejemen pendidikan kabupaten Dharmasraya.

- (3) Sistem Infomasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan kompatibel dengan system Informasi Manejemen Pendidikan Nasional yang dikembangkan oleh Depdiknas dan yang yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.
- (4) Sistem Infomasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua jalur, jenis, jenjang, satuan, dan program pendidikan.
- (5) Sistem Infomasi Manajemen dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan pihak lain yang berkepentingan dengan Dharmasraya.
- (6) Sistem Infomasi Manajemen menjamin terpeliharanya keamanan dan rahasia Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- (7) Sistem Infomasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), bersifat terbuka dan dapat diakseskan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Barang siapa yang tidak melaksanakan dan/ atau menghalang-halangi (batasannya ditentukan untuk pihak terkena sanksi) semua ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XXVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Semua perangkat peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Daerah ini harus diselesaikan dalam waktu paling lambat selama 2 (dua) tahun sejak diperlakukannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini didalam Peraturan Bupati;

XXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Segala Peraturan Bupati yang dibuat untuk menjabarkan Perda ini harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan DPRD melalui Komisi yang membidangi Pendidikan
- (2) Dengan diberlakukannya peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya ini, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

H. B U S R A, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 410 005 867

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2009 NOMOR

